**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU *TRAFFICKING* (Studi Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)**

**Lisna Septian Ambarwati1, Syafridatati1, Deaf Wahyuni Ramadhani1**

**1Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

 Email: lisnaseptiana19@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

*Trafficking* atau perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan perdagangan orang yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kebanyakan yang menjadi korban *trafficking* adalah anak. *Trafficking* ini menimbulkan masalah yang memerlukan penanganan yang serius. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku *trafficking* dalam Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn 2) Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku *trafficking* dalam Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*trafficking)* pada amar Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn hakim menjatuhkan pidana dengan minimum khusus sesuai dengan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO 2) Pertimbangan yang memberatkan diantaranya: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan terdakwa telah membuat penderitaan dan rasa malu bagi korban dan keluarganya. Pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan seorang isteri dan seorang anak.

**Kata kunci** : Penerapan, hukum, anak, *trafficking*